



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riswansyah
2. Tempat lahir : Pulau Maria
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I Lingk. V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Deni
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I Lingk. V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Erian Arista
2. Tempat lahir : Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I. Lingk. V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

#### Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Anggra Adz Zuwanda
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar I Lingk. V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2019 dan ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 577/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 26

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswansyah, Terdakwa II. Deni, Terdakwa III Ervian Arista dan Terdakwa IV. Anggra Adz Zuwanda bersalah melakukan tindak pidana " Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Riswansyah, Terdakwa II. Deni, Terdakwa III Ervian Arista dan Terdakwa IV. Anggra Adz Zuwanda dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebanyak Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. RISWANSYAH, Terdakwa II. DENI, Terdakwa III. ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV. ANGGRA ADZ ZUWANDA pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah cakruk yang terletak di Pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA berkumpul di cakruk sekira pukul 20.00 WIB datang Terdakwa I RISWANSYAH ke cakruk, lalu Terdakwa-Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Terdakwa-Terdakwa untuk bermain judi leng, lalu Terdakwa-Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara Kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga, setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi, demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp.6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya.

saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut.

perbuatan Terdakwa I. RISWANSYAH, Terdakwa II. DENI, Terdakwa III. ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV. ANGGRA ADZ ZUWANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

**ATAU  
KEDUA**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. RISWANSYAH, Terdakwa II. DENI, Terdakwa III. ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV. ANGGRA ADZ ZUWANDA pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah cakruk yang terletak di Pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atay di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA berkumpul di cakruk sekira pukul 20.00 WIB datang Terdakwa I RISWANSYAH ke cakruk, lalu Terdakwa-Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Terdakwa-Terdakwa untuk bermain judi leng, lalu Terdakwa-Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara Kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga, setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi,demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan,maka yang dinyatakan menang adalah yang paling

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp. 6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya.

saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa-Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut

perbuatan Terdakwa I. RISWANSYAH, Terdakwa II. DENI, Terdakwa III. ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV. ANGGRA ADZ ZUWANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

ACEP HIDAYAT :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Psr.I Lingk.V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.20 Wib Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim Polsek Kuala mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang bermain judi leng, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi kami melihat keempat Terdakwa sedang bermain judi leng (judi kartu) di dalam sebuah cakruk, kemudian kami langsung melakukan penyergapan, dan setelah kami amankan keempat Terdakwa berikut barang bukti kartu joker, dan uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah kartu leng yang dimainkan keempat Terdakwa adalah 2 set kartu joker warna biru dengan jumlah 108 lembar;
- Bahwa cakruk tempat bermain judi Para Terdakwa terletak tidak jauh dari jalan Binjai menuju Kuala dan dapat dilihat oleh orang yang melintas dengan jelas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi kartu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

HENDRO H SALIM :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Psr.I Lingk.V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.20 Wib Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim Polsek Kuala mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang bermain judi leng, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi kami melihat keempat Terdakwa sedang bermain judi leng (judi kartu) di dalam sebuah cakruk, kemudian kami langsung melakukan penyergapan, dan setelah kami amankan keempat Terdakwa berikut barang bukti kartu joker, dan uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kartu leng yang dimainkan keempat Terdakwa adalah 2 set kartu joker warna biru dengan jumlah 108 lembar;
- Bahwa cakruk tempat bermain judi Para Terdakwa terletak tidak jauh dari jalan Binjai menuju Kuala dan dapat dilihat oleh orang yang melintas dengan jelas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi kartu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.-----

## ARI E GINTING :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di Psr.I Lingk.V Bela Rakyat Kel. Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.20 Wib Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim Polsek Kuala mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa ada beberapa orang laki-laki sedang bermain judi leng, setelah mendapat informasi tersebut kami langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di lokasi kami melihat keempat Terdakwa sedang bermain judi leng (judi kartu) di dalam sebuah cakruk, kemudian kami langsung melakukan penyergapan, dan setelah kami amankan keempat Terdakwa berikut barang bukti kartu joker, dan uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa jumlah kartu leng yang dimainkan keempat Terdakwa adalah 2 set kartu joker warna biru dengan jumlah 108 lembar;
- Bahwa cakruk tempat bermain judi Para Terdakwa terletak tidak jauh dari jalan Binjai menuju Kuala dan dapat dilihat oleh orang yang melintas dengan jelas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi kartu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I:

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, lalu Para Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Para Terdakwa untuk bermain judi leng;

- Bahwa lalu Para Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga;

- Bahwa setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi, demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp.6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya;

- Bahwa saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di cakruk di Psr I Lingk.V Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut;

## Terdakwa II:

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, lalu Para Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Para Terdakwa untuk bermain judi leng;
- Bahwa lalu Para Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga;
- Bahwa setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi,demikianlah seterusnya,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb



apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp.6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya;

- Bahwa saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di cakruk di Psr I Lingk.V Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, lalu Para Terdakwa melihat ada kartu joker yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Para Terdakwa untuk bermain judi leng;

- Bahwa lalu Para Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga;

- Bahwa setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi, demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp.6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya;

- Bahwa saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di cakruk di Psr I Lingk.V Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut;

### Terdakwa IV:

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, lalu Para Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Para Terdakwa untuk bermain judi leng;
- Bahwa lalu Para Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga;
- Bahwa setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi,demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp. 6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya;

- Bahwa saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di cakruk di Psr I Lingk.V Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah, uang tunai tunai sebanyak Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Para Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, lalu Para Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Para Terdakwa untuk bermain judi leng;
- Bahwa lalu Para Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga;
- Bahwa setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi, demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-masing membayar Rp.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp.6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya;

- Bahwa saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di cakruk di Psr I Lingk.V Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

## 1. Barang Siapa;

2. ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

### Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa I. Riswansyah, Terdakwa II. Deni, Terdakwa III Ervian Arista dan Terdakwa IV. Anggra Adz Zuwanda, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb



mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Menimbang, bahwa berawal sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa II DENI, Terdakwa III ERVIAN ARISTA dan Terdakwa IV ANGGRA ADZ ZUWANDA bertemu di cakruk yang berada di pasar I Lingkungan V Bela Rakyat Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan cakruk tersebut dapat dikunjungi oleh umum, lalu Para Terdakwa melihat ada kartu joker yang terletak di atas tiang cakruk tersebut, seketika timbul niat Para Terdakwa untuk bermain judi leng;

Menimbang, bahwa lalu Para Terdakwa duduk berhadapan-hadapan dan mulai bermain judi leng dengan cara kartu joker tersebut terlebih dahulu dikocok sebanyak 2 set dengan jumlah 108 lembar, setelah dikocok maka kartu tersebut dibagi si pengocok ke sebelah kanan dirinya dan setelah dibaginya kartu tadi maka setiap pemain dan si pengocok kartu tadi mendapat 22 lembar kartu Joker, setelah dibagi maka setiap pemain mengambil kartu yang dibagi di hadapan Para pemain tersebut dan setelah diambil lalu kartu yang dibagi tadi dibuka masing-masing pemain, setelah itu yang pertama kali menjatuhkan kartu adalah yang berada di sebelah kanan si pengocok kartu tadi dengan menurunkan 3 kartu atau 4 kartu atau 5 kartu sekali meletakkan, adapun kartu yang diletakkan tersebut adalah kartu yang bertangga dan 1 gambar, contohnya kartu yang berangka 2,3,4,5,6 dengan gambar keriting atau Hati yang penting 1 gambar dan bertangga;

Menimbang, bahwa setelah itu maka yang disebelahnya juga menjatuhkan kartu seperti yang menjatuhkan kartu pertama tadi, demikianlah seterusnya, apabila ada pemain yang tidak ada memiliki kartu yang bertangga dan 1 gambar tersebut maka ianya dinyatakan kartu nya mati dan dirinya tidak boleh mengikuti kelanjutan permainan LENG tersebut, setelah berlangsung nya permainan, maka yang dinyatakan menang adalah yang paling dahulu kartunya habis dan tidak ada sisa ditangan nya, maka ianya sebagai pemenang Judi Leng nya dan yang kalah/kartunya yang belum habis akan membayar kepada pemain yang kartunya habis, sistem pembayaran nya adalah jika yang habis kartunya tersebut Game tanpa Joker, maka setiap pemain yang kalah akan masing-



masing membayar Rp. 8000, jika pemenang tadi Game dengan 1 joker maka pemain yang kalah masing-masing membayar Rp. 10.000, jika Game dengan 2 Joker maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 12.000, jika tidak ada pemain yang kartunya habis, maka dilakukan penghitungan sisa kartu, siapa yang paling sedikit hitungan jumlah nya maka dirinya lah pemenang Judi Leng tersebut dan yang kalah harus membayar Rp. 2.000 untuk yang nomor 1 paling kecil hitungan nya, Rp. 4.000 untuk yang nomor 2 paling kecil hitungan nya dan Rp. 6000 untuk yang paling besar hitungan nya, setelah pemain yang kalah tadi membayar, maka pemenang nya mengambil uang pembayaran tersebut dan pemenang tadi menyusun kartunya dan kembali mengocok lagi kartunya dan membagi nya kepada masing-masing pemain dengan jumlah 22 lembar tiap pemain nya;

Menimbang, bahwa saat sedang bermain Judi Leng tersebut datang Saksi ACEP HIDAYAT, Saksi HENDRO H. SALIM, Saksi MHD RIKI dan Saksi ARI E. GINTING melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna merah dan uang Tunai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib di cakruk di Psr I Lingk.V Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa ada izin dari yang berwenang untuk dapat melakukan perjudian leng tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermaian judi jenis leng bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Para Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebanyak Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana Tentang Tindak Pidana Perjudian, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswansyah, Terdakwa II. Deni, Terdakwa III Ervian Arista dan Terdakwa IV. Anggra Adz Zuwanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta melakukan permainan judi"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu  
joker warna merah;  
dirampas untuk dimusnahkan;  
- uang tunai sebanyak Rp.175.000,00  
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua Anita Silitonga, S.H., M.H., Safwanuddin Siregar S.H.,M.H., dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar S.H.,M.H.,

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 577/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)